



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

Rimba Bertuah, lahir di Kelapa Sebatang tanggal 25 April 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kampung Baru Barat Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Lahانبatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap tertanggal 8 Mei 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 1223-LT-19112018-0018 An. **RIMBA BERTUAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 19 November 2018 nama Pemohon telah terjadi kesalahan;
2. Bahwa nama Pemohon yang benar seharusnya **RIMBA BERTUAH SITORUS** sesuai Kartu Keluarga Nomor : 1223010904190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 3 Mei 2023 dan Bahwa nama pemohon yang benar seharusnya **RIMBA BERTUAH SITORUS** sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan pemohon, dan oleh karena itu hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-19112018-0018 An. **RIMBA BERTUAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 19 November 2018;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama pemohon, yaitu:
 - **RIMBA BERTUAH** diperbaiki/dirubah menjadi **RIMBA BERTUAH SITORUS**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1223-LT-19112018-0018 An. **RIMBA BERTUAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 19 November 2018, mengenai nama pemohon tersebut, Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan memperbaiki permohonan, sebagai berikut:
 1. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1223012504920003 nama Pemohon tertulis RIMBA BERTUAH dan didalam Kartu Keluarga Nomor : 1223010904190001 yang dikeluarkan Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara RIMBA BERTUAH;

2. Bahwa nama Pemohon RIMBA BERTUAH dan RIMBA BERTUAH SITORUS adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/417/Kesra/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu pada tanggal 5 Mei 2023;

Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yaitu:
 - RIMBA BERTUAH dan RIMBA BERTUAH SITORUS adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
3. Membebankan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1223012504920003 An. Rimba Bertuah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
 2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-19112018-0018 atas nama Rimba Bertuah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rimba Bertuah Nomor 1223010904190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/417/Kesra/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.4 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Ilham Ramadhab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari Amsar Sitorus dan Darmawati Br Lubis;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yaitu Rimba Bertuah;
- Bahwa identitas Pemohon dikehidupan sehari-hari dipanggil dengan nama Rimba Bertuah Sitorus;
- Bahwa "Rimba Bertuah" dan "Rimba Bertuah Sitorus" adalah nama yang digunakan Pemohon sehari-hari dan digunakan dalam data-data kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat-surat Pemohon lainnya.
- Bahwa orang yang bernama "Rimba Bertuah" dengan orang yang bernama "Rimba Bertuah Sitorus" adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk selanjutnya hanya menggunakan nama Rimba Bertuah Sitorus saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

2. Bambang Irawan Chaniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari Amsar Sitorus dan Darmawati Br Lubis;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yaitu Rimba Bertuah;
- Bahwa identitas Pemohon dikehidupan sehari-hari dipanggil dengan nama Rimba Bertuah Sitorus;
- Bahwa "Rimba Bertuah" dan "Rimba Bertuah Sitorus" adalah nama yang digunakan Pemohon sehari-hari dan digunakan dalam data-data kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat-surat Pemohon lainnya.
- Bahwa orang yang bernama "Rimba Bertuah" dengan orang yang bernama "Rimba Bertuah Sitorus" adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk selanjutnya hanya menggunakan nama Rimba Bertuah Sitorus saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kampung Baru Barat Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Lahanbatu Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan nama Pemohon yang berbeda-beda yaitu nama "Rimba Bertuah" dan "Rimba Bertuah Sitorus" adalah orang yang sama sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, s/d P.4 berupa Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan surat Pemohon lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yaitu:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIMBA BERTUAH dan RIMBA BERTUAH SITORUS adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
- 3. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh kami Welly Irdianto, S.H. Hakim Tunggal yang dihunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera

Hakim

d.t.o

d.t.o

Ery Sugiarto, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp 20.000,-
- Biaya Panggilan	Rp260.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp340.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Rap